

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR B/716/UN37/KP.08.01/2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA SEKSI DAN  
KEPALA ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
TAHUN 2023 ANTAR WAKTU

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang dan Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di bawah Rektor Universitas Negeri Semarang, perlu mengatur kembali jabatan-jabatan yang ada di lingkungan Universitas Negeri Semarang;

b. bahwa rangka penataan dan perubahan tugas serta jabatan di lingkungan Universitas Negeri Semarang, maka perlu mengatur kembali jabatan Kepala Seksi dan Kepala Administrasi di lingkungan Universitas Negeri Semarang Tahun 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Seksi dan Kepala Administrasi Di Lingkungan Universitas Negeri Semarang Tahun 2023 Antar Waktu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);

5. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor  
16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor  
Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA  
SEKSI DAN KEPALA ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2023 ANTAR  
WAKTU.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai yang namanya  
tercantum pada lajur 2 dari lampiran keputusan ini dari  
jabatannya masing-masing seperti yang tercantum pada  
lajur 4 lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Mengangkat Pegawai yang namanya tercantum pada lajur 2  
dari lampiran keputusan ini dengan jabatannya masing-  
masing seperti yang tercantum pada lajur 5 lampiran  
keputusan ini.
- KETIGA : Masa jabatan Kepala Seksi dan Kepala Administrasi yang  
diangkat sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA  
meneruskan sisa jabatan Kepala Seksi dan Kepala  
Administrasi yang lama.
- KEEMPAT : Kepada Pejabat yang dilantik diberikan tunjangan jabatan  
sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 22 Desember 2023

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,



S MARTONO  
NIP 196603081989011001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR B/716/UN37/KP.08.01/2023  
TANGGAL 22 DESEMBER 2023  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN DAN  
PENGANGKATAN KEPALA SEKSI DAN  
KEPALA ADMINISTRASI DI  
LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI  
SEMARANG TAHUN 2023 ANTAR  
WAKTU.

DAFTAR NAMA KEPALA SEKSI DAN KEPALA ADMINISTRASI  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2023  
YANG DIBERHENTIKAN DAN YANG DIANGKAT

| No | Nama/NIP                                            | Pangkat/Gol. Ruang   | Diberhentikan Dari Jabatan                                                     | Diangkat Dalam Jabatan                                                         |
|----|-----------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                   | 3                    | 4                                                                              | 5                                                                              |
| 1  | Unang Setiawati, S.E.<br>197505302001122001         | Pembina - IV/a       | Kepala Administrasi Umum dan Keuangan Direktorat Perencanaan dan Keuangan      | Kepala Administrasi Program dan Keuangan LPPP                                  |
| 2  | Heru Dwi Prasetya, S.H., M.H.<br>198104042006041003 | Pembina - IV/a       | Kepala Administrasi Keuangan dan Bisnis Sekolah Pascasarjana                   | Kepala Administrasi Umum dan Kerjasama LPPP                                    |
| 3  | Ariyati, S.Pd., M.Pd.<br>196806061995122005         | Pembina - IV/a       | Kepala Administrasi Umum dan Kerjasama LPPP                                    | Kepala Administrasi Keuangan dan Bisnis Sekolah Pascasarjana                   |
| 4  | Riza Firmansyah, S.E., M.Si.<br>198802212010121005  | Penata Tk. I - III/d | Kepala Administrasi Program dan Keuangan LPPP                                  | Kepala Seksi Pencairan Dana dan Perpajakan Direktorat Perencanaan dan Keuangan |
| 5  | Suprapti, S.Pd., M.M.<br>196606071991032001         | Pembina - IV/a       | Kepala Seksi Pencairan Dana dan Perpajakan Direktorat Perencanaan dan Keuangan | Kepala Administrasi Umum dan Keuangan Direktorat Perencanaan dan Keuangan      |

Ditetapkan di Semarang  
REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,  
  
S MARTONO  
NIP 196603081989011001<sup>a</sup>